



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	I KETUT MURTA alias DADAP;
Tempat lahir	:	Cubang;
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun/31 Desember 1982;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
Agama	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 37/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 37/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT MURTA Alias DADAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT MURTA alias DADAP berupa **Pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto;
 - b. 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
 - c. 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya;
 - f. 1 (satu) buah remote TV;

Barang bukti pada huruf a sampai dengan huruf f diatas dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Srp



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, yang mana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **I KETUT MURTA alias DADAP** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar Jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 3,91 (tiga koma Sembilan puluh satu) gram, atau netto 0,01 (nol koma nol satu) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan orang yang bernama BRACUK (DPO Polres Klungkung dengan No Pol: DPO/09/VI/2022/Narkotika) dan bersama dengan orang yang bernama SELASE (DPO Polres Klungkung dengan No Pol: DPO/11/VI/2022/Narkotika) pada Tanggal 25 April 2022 mengambil paket narkotika jenis shabu di wilayah pelabuhan Banjar Nyuh, Nusa Penida dimana paketan shabu tersebut berada dalam remote TV dan setelah paketan shabu tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa kemudian setelah berada di rumah terdakwa, terhadap pakaten shabu tersebut sebagian terdakwa bagikan kepada orang yang bernama BRACUK, orang yang bernama SELASE, orang yang bernama KADEK MURAH, dan orang yang bernama SUAR

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO Polres Klungkung engan No Pol: DPO/10/VI/2022/Narkotika) dan sebagiannya lagi dikonsumsi oleh orang yang bernama BRACUK, orang yang bernama SELASE dan orang yang bernama KADEK MURAH (DPO Polres Klungkung dengan No Pol: DPO/12/VI/2022/Narkotika) di dalam dapur yang ada di rumah terdakwa dengan menggunakan alat berupa pipa kaca kecil, potongan pipet plastik, korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang di atasnya dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis habu tersebut alat berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih diletakkan di ventilasi dapur rumah terdakwa, sedangkan alat hisap berupa bong, korek api gas, dan remote TV terdakwa taruh di halaman rumah terdakwa;

- Bahwa karena ada informasi dari masyarakat terkait dengan maraknya peredaran narkotika di wilayah Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, selanjutnya saksi I KOMANG WAHYU BUDIMAN dan saksi I KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Klungkung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa dan saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi I KETUT SUMA dan I NYOMAN DARMA selaku masyarakat umum ditemukan pada ventilasi dapur rumah terdakwa barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, alat hisap berupa bong, korek api gas, dan remote TV ditemukan di halaman rumah terdakwa dan terhadap barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa, lalu terdakwa dan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang di atasnya, dan 1 (satu) buah remote TV diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Klungkung untuk diproses hukum;
- Bahwa sesampainya di Kantor Kepolisian Resor Klungkung, terhadap terdakwa langsung dilakukan tes urine serta terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening mengandung sediaan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Srp



narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya adalah 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto selanjutnya terhadap urine dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan uji laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 561 /NNF/ 2022 tanggal 3 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rudy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 3452/2022/NF.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 3453/2022/NF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka an. I KETUT MURTA alias DADAP.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 3452/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 3453/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi I KOMANG WAHYU BUDIMAN dan saksi I KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Klungkung tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengaku bekerja sebagai seorang petani dan bukanlah orang yang bergerak dalam bidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek Dokter dan Lembaga ilmu pengetahuan.

----- sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----



Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa **I KETUT MURTA alias DADAP** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar Jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 3,91 (tiga koma Sembilan puluh satu) gram, atau netto 0,01 (nol koma nol satu) diri sendiri.** perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal terdakwa yang telah terbiasa menggunakan Narkotika jenis shabu, dimana cara terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu yaitu terdakwa siapkan shabu seperlunya, alat hisap shabu (bong), tabung pipa kaca kecil dan korek api gas yang sudah dimodifikasi setelah barang-barang tersebut telah terdakwa persiapkan lalu serbuk shabu dimasukkan ke dalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukkan ke dalam pipet yang berada di alat hisap (bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap seperti menghisap rokok, lalu terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersama-sama dengan orang yang bernama BRACUK (DPO Polres Klungkung) dan bersama dengan orang yang bernama SELASE (DPO Polres Klungkung) pada Tanggal 25 April 2022 mengambil paket narkotika jenis shabu di wilayah pelabuhan Banjar Nyuh, Nusa Penida dimana paket shabu tersebut berada dalam remote TV dan setelah paket shabu tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa kemudian setelah berada di rumah terdakwa, terhadap paketen shabu tersebut sebagian terdakwa bagikan kepada orang yang bernama BRACUK, orang yang bernama SELASE, orang yang bernama KADEK MURAH, dan orang yang bernama SUAR (DPO Polres Klungkung) dan sebagiannya lagi dikonsumsi oleh terdakwa bersama orang yang bernama BRACUK, orang yang bernama SELASE dan orang yang bernama KADEK MURAH di dalam dapur yang ada di rumah terdakwa dengan menggunakan alat berupa pipa kaca kecil, potongan pipet plastik, korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol



minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut alat berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih diletakkan di ventilasi dapur rumah terdakwa, sedangkan alat hisap berupa bong, korek api gas, dan remote TV terdakwa taruh di halaman rumah terdakwa

- Bahwa karena ada informasi dari masyarakat terkait dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, selanjutnya saksi I KOMANG WAHYU BUDIMAN dan saksi I KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa dan saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi I KETUT SUMA dan I NYOMAN DARMA selaku masyarakat umum ditemukan pada ventilasi dapur rumah terdakwa barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, alat hisap berupa bong, korek api gas, dan remote TV ditemukan di halaman rumah terdakwa dan terhadap barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa, lalu terdakwa dan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya, dan 1 (satu) buah remote TV diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Klungkung untuk diproses hukum
- Bahwa sesampainya di Kantor Kepolisian Resor Klungkung, terhadap terdakwa langsung dilakukan tes urine serta terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya adalah 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto selanjutnya terhadap urine dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu tersebut dilakukan uji laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 561 /NNF/ 2022 tanggal 3 Juni 2022, yang dibuat dan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Srp



ditanda tangani oleh Rudy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas cokelat berlak seal lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 3452/2022/NF.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 3453/2022/NF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka an. I KETUT MURTA alias DADAP.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 3452/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I.

Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 2. 3453/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Medis dari Rumah Sakit Jiwa Kabupaten Bangli Nomor: T.38.441/3/7317/PELY/RSJ atas nama I KETUT MURTA dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terperiiksa mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (Methamphetamine), tingkat penggunaan sedang tanpa support sosial yang baik, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap dan digeledah oleh saksi I KOMANG WAHYU BUDIMAN dan saksi I KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Klungkung tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu serta terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dalam penguasaan barang tersebut dan terdakwa mengaku bekerja sebagai petani dan bukan bekerja sebagai orang yang bergerak dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- **sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Komang Wahyu Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan karena saksi bersama rekan saksi bernama I Komang Ngurah Surya Puspawan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Rabu 1 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA disebuah rumah yang terletak di Bajar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tanpa ada perlawanan dari Terdakwa serta dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yakni saksi I Ketut Utama dan saksi I Nyoman Dharma;
- Bahwa berawal dari saksi mendapatkan informasi sering ada peredaran gelap narkotika di daerah Banjar Cubang, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung selanjutnya rangkaian penyelidikan dilakukan hingga hari Rabu 1 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di sebuah rumah terletak di Bajar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung saksi dan rekan masuk ke rumah Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumahnya hingga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto terbungkus 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan terletak di ventilasi udara dalam dapur di rumah terdakwa, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya terletak di tanah halaman rumah terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah remote TV berada di luar halaman rumah terdakwa, atas adanya hal tersebut

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Srp



terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap beserta barang bukti diamankan ke Polres Klungkung;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap barang diduga sabu yang diamankan di rumah Terdakwa awalnya Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa bernama Bracuk dan Selase untuk mengambil sebuah remot di loket Pelabuhan dan ternyata isinya sabu yang dibeli dan milik Bracuk dan Selase;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan memiliki sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Ketut Sutama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan saksi bersama dengan saksi I Nyoman Darma menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 di rumah Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap di Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa - 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto; - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih; - 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih; - 1 (satu) buah korek api gas; - 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya; 1 (satu) bauh remote TV;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah dekat tempat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, kemudian datang petugas kepolisian mencari saksi dan diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan, keterangannya telah dibacakan sesuai Berita Acara Penyidikan tanggal 2 Juni 2022 dan 11 Juli 2022, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat pemeriksaan sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah/janji saksi tanggal 3 Juni 2022, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dimintai sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap;
- Bahwa benar dari saksi mendapat informasi bahwa sering ada peredaran gelap narkoba di Banjar Cubang Dusun Cemulik Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, selanjutnya dilakukan berbagai rangkaian penyelidikan dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wita di Sebuah rumah yang berlokasi di Banjar Cubang Dusun Cemulik Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, saksi bersama saksi Komang Wahyu Budiman langsung masuk kerumah milik terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap serta melakukan pengeledahan dirumahnya sehingga kami berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto terbungkus 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan terletak di ventilasi udara dalam dapur di rumah terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya terletak di tanah halaman rumah terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap sedangkan 1 (satu) buah remote TV berada di luar dalam rumah terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap atas adanya hal tersebut terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap beserta barang bukti kami amankan ke Polres Klungkung;
- Bahwa benar Penangkapan dan pengeledahan tersebut saksi lakukan terhadap terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wita di Sebuah rumah yang berlokasi di Banjar Cubang Dusun Cemulik Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum;
- Bahwa benar barang yang saksi amankan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap berupa



1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya, dan 1 (satu) buah remote TV;

- Bahwa benar saksi mengamankan barang tersebut karena dari hasil pengeledahan bahwa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya adalah bekas alat hisap bong dan korek api digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah remote TV adalah tempat diletakkan narkotika jenis shabu saat diambil oleh terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto terbungkus 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan terletak di ventilasi udara dalam dapur di rumah terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya terletak di tanah halaman rumah terdakwa I Ketut Murta alias Dadap sedangkan 1 (satu) buah remote TV berada di luar dalam rumah terdakwa I Ketut Murta alias Dadap
- Bahwa benar saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap saksi Komang Wahyu Budiman mengamankan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap sedangkan saksi berperan mengamankan dan mengawasi terdakwa;
- Bahwa benar peran dari terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap adalah menguasai/membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap menguasai/membawa narkotika jenis shabu tidak atas seijin dari pihak berwenang;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I Nyoman Darma, keterangannya telah dibacakan sesuai Berita Acara Penyidikan tanggal 13 Juni 2022 dan 11 Juli 2022, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat pemeriksaan sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah/janji saksi tanggal 13 Juni 2022, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cuaca pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap adalah cerah karena siang hari sehingga terlihat jelas barang dan orang yang diamankan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa benar yang menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi dan juga teman saksi yang bernama I Ketut Utama;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada di rumah yang berdekatan dengan dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan, kemudian saksi dipanggil oleh teman saksi yaitu saksi I Ketut Utama untuk mengikuti petugas dan menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap posisi saksi berdiri menghadap terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap ada jarak kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto terbungkus 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan terletak di ventilasi udara dalam dapur di rumah terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang di atasnya terletak di tanah halaman rumah terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap sedangkan 1 (satu) buah remote TV berada di luar dalam rumah terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dipanggil oleh teman saksi I Ketut Utama untuk mengikuti petugas kepolisian, kemudian petugas dari Polres Klungkung meminta saksi untuk menyaksikan tindakan petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yang berlokasi di Banjar Cubang Dusun Cemulik Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, kemudian setelah sampai disana



saksi saksi petugas telah mengamankan seorang lelaki yang saksi kenal bernama I Ketut Murta Alias Dadap tersebut kemudian petugas menginstruksikan saksi untuk mengikuti petugas karena petugas akan melaksanakan peggeledahan tersebut, kemudian dalam peggeledahan tersebut saksi saksi petugas mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya, dan 1 (satu) buah remote TV, kemudian dilaksanakan interogasi terhadap terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap kemudian terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap mengakui kepemilikan atas barang-barang dimaksud, atas dasar hal tersebut terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap serta barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung;

- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu namun setelah di Polres Klungkung baru saksi diberitahu oleh penyidik bahwa berat butiran kristal yang ditemukan diatas 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui peran dari terdakwa I Ketut Murta alias Dadap dalam penggunaan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang menguntungkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Klungkung karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai barang diduga narkotika jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa yang berlokasi di Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa: - 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto; - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih; - 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih; - 1 (satu) buah korek api gas; - 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya; 1 (satu) bauh remote TV;

- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Bracuk dan Selase untuk mengambil sebuah remote di Pelabuhan sekitar tanggal 25 April 2022, namun Terdakwa tidak mengetahui jika remote tersebut berisi barang diduga sabu. Setelah mengambil remote kemudian Terdakwa bersama dengan Bracuk dan Selase pergi ke rumah Terdakwa dan Bracuk membuka remote tersebut ternyata isinya sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Bracuk dan Selase mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan diduga sabu adalah sisa dari pemakaian;
- Bahwa yang membeli barang diduga sabu tersebut adalah Bracuk, Selase dan Suar seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengeluarkan uang untuk membayar barang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjalani tes urin namun tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali sekitar 6 (enam) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa dengan Bracuk dan Selase mengonsumsi sabu dengan cara memasukan sabu ke dalam kaca lalu Terdakwa, Bracuk dan Selase sedot dan hisap secara bergantian kira-kira masing-masing 6 (enam) kali sedotan, sedangkan Suar membawa sabunya sendiri tidak ikut mengonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa merasakan letih, ngantuk dan tidak semangat kerja jika tidak mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu sendiri, hanya pernah patungan bersama teman untuk membeli sabu serta sejak tahun 2022 Terdakwa tidak sering mengonsumsi sabu hanya jika ada teman yang memberi saja;
- Bahwa alat hisap berupa bong adalah milik teman Terdakwa bernama Kadek Ngurah;
- Bahwa Terdakwa, Bracuk dan Selase menggunakan bong tersebut, setelah Bracuk dan Selase pergi kemudian datang Kadek Ngurah untuk meminjam tempat mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa dan saat Kadek

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Srp



Ngurah mengonsumsi sabu yang membawanya sendiri di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui jika Kadek Ngurah meletakkan bong hisap yang masih ada sisa sabunya tersebut di ventilasi rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan uang untuk sabu tersebut tetapi Terdakwa diajak oleh Bracuk dan Suar mengonsumsi sabu bersama karena Terdakwa yang mengambil barang sabu didalam remote tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui awalnya jika didalam remote ada sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, walaupun tidak mengonsumsi sabu Terdakwa tetap masih bisa bekerja namun jika sempat mengonsumsi sabu Terdakwa merasa lebih bersemangat, tenang dan senang bekerja;
- Bahwa saat ini teman-teman Terdakwa menjadi Daftar Pencarian Orang yakni Bracuk, Selase, Suar dan kadek Ngurah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 561/NNF/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa Narkoba Forensik di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3452/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan bukti dengan nomor: 3453/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika; Atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 3,91 gram burto atau 0,01 gram netto;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya;
- 1 (satu) buah remote TV;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap telah ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berlatar di Banjar Cubang Dusun Cemulik Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung oleh petugas dari Polres klungkung antara lain saksi Komang Wahyu Budiman dan Saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga umum yakni saksi I Ketut Utama Dan Saksi I Nyoman Darma;
- Bahwa saksi Komang Wahyu Budiman Dan Saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa sering ada peredaran gelap narkoba di wilayah Banjar Cubang Dusun Cemulik Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung kemudian para saksi melaksanakan penyelidikan disekitar area banjar tersebut, akhirnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Banjar Cubang Dusun Cemulik Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap;
- Bahwa dari hasil pengeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga umum yakni saksi I Ketut Utama dan Saksi I Nyoman Darma ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto terbungkus, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan terletak di ventilasi udara dalam dapur, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya, 1 (satu) buah remote TV berada di luar halaman rumah terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Klungkung dan dilakukan Pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: NO. LAB: 561/NNF/2022, tanggal 3 Juni 2022 barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan diberi nomor barang bukti 3452/2022/NF;
- 2) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine milik terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap sebanyak 100 (seratus) ml diberi nomor barang bukti 3453/2022/NF.

Barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar diakui milik terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap, dengan kesimpulan barang bukti Nomor 3452/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia dan barang bukti Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan bukti dengan nomor: 3453/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Bracuk dan Selase untuk mengambil sebuah remote tv di Pelabuhan sekitar tanggal 25 April 2022. Setelah mengambil remote kemudian Terdakwa bersama dengan Bracuk dan Selase pergi ke rumah Terdakwa dan Bracuk membuka remote tv tersebut ternyata isinya sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Bracuk dan Selase mengonsumsi sabu tersebut di rumah Terdakwa dengan cara memasukan sabu ke dalam kaca lalu Terdakwa, Bracuk dan Selase sedot dan hisap secara bergantian kira-kira masing-masing 6 (enam) kali sedotan, sedangkan Suar membawa sabunya sendiri tidak ikut mengonsumsi bersama;
- Bahwa yang membeli barang diduga sabu tersebut adalah Bracuk, Selase dan Suar seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak ikut mengeluarkan uang untuk membayar barang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis bukan tanaman mengandung Metamfetamina (Shabu), dengan berat keseluruhan 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram Brutto atau 0.01 (nol koma nol satu) gram netto tersebut adalah milik terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba berupa Metamfetamina (sabu) atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas sehingga untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat subsidaritas adalah dengan memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidairnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama I Ketut Murta alias Dadap dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut



Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu diatur secara limitatif hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun menyimpan Narkotika khususnya Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap telah ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berlamat di Banjar Cubang Dusun Cemulik Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung oleh petugas dari Polres klungkung antara lain saksi Komang Wahyu Budiman dan Saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga umum yakni saksi I Ketut Utama dan Saksi I Nyoman Darma;

Menimbang, bahwa awal penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap karena adanya informasi dari masyarakat bahwa sering ada peredaran gelap narkotika di wilayah Banjar Cubang Dusun Cemulik Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung sehingga pihak kepolisian melakukan penyelidikan yang hingga akhirnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap dengan tanpa perlawanan dari Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap dengan disaksikan 2 (dua) orang warga umum yakni Saksi I Ketut Utama dan Saksi I Nyoman Darma ditemukan dan telah diamankan barang-barang berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto terbungkus; 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan terletak di ventilasi udara dalam dapur; 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih; buah korek api gas; 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya; 1 (satu) buah remote TV berada di luar halaman rumah terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap. Bahwa terhadap seluruh barang - barang tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: NO. LAB: 561/NNF/2022, tanggal 3 Juni 2022 barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan diberi nomor barang bukti 3452/2022/NF dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine milik terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap sebanyak 100 (seratus) ml diberi nomor barang bukti 3453/2022/NF. Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti Nomor 3452/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti dengan nomor: 3453/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap bekerja sebagai seorang Petani dan barang bukti berupa sabu diperoleh dari Bracuk, Selase dan Suar (seluruhnya DPO) yang membeli seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap tidak ikut membayar sabu tersebut namun pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap disuruh oleh Bracuk dan Selase untuk mengambil sebuah remote TV di Pelabuhan Nusa Penida yang kemudian bersama dengan Bracuk, Selase dan Suar remote Tv tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap, kemudian Bracuk membuka remote tv tersebut ternyata isinya sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Bracuk dan Selase mengonsumsi sabu tersebut di rumah Terdakwa dengan cara memasukan sabu ke dalam kaca lalu Terdakwa, Bracuk dan Selase sedot dan hisap secara bergantian kira-kira masing-masing 6 (enam) kali sedotan, sedangkan Suar membawa sabunya sendiri tidak ikut mengonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap mengakui barang bukti yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto terbungkus tersebut adalah milik terdakwa I Ketut Murta Alias Dadap sebagai sisa dari pemakaian Terdakwa I Ketut Murta alias Dadap bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah kapasitasnya sebagai seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi atau pencegahan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan selepas menjalani hukuman diharapkan Terdakwa mampu merubah diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah



sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang di atasnya;
- 1 (satu) buah remote TV;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut diperoleh fakta telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang terhadap perbuatannya dalam perkara *a quo*;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dalam perkara *a quo*;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Murta alias Dadap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 3,91 gram bruto atau 0,01 gram netto;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral ada 2 (dua) lubang diatasnya;
 - 1 (satu) buah remote TV;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Putu Iskadi Kekeran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.